

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab hak asuh anak dibebankan kepada bapak

Bahwa faktor hak asuh anak jatuh kepada bapak pada putusan tersebut dikarenakan bapak khawatir ketika hak asuh kedua anak bernama Fardah Arditya Rizwanda dan anak yang bernama Haifa Alia Azzahra jatuh kepada ibu, bapak dipersulit ketika menemui anaknya. Putusan tersebut sudah sesuai dengan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, dimana ketika salah satu pihak dipersulit untuk bertemu dengan anak yang di asuh oleh pihak lainnya, maka pihak tersebut boleh mengajukan gugatan hak asuh anak.

2. Pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz

Pada perkara No. 1240/Pdt.G/2020/PA.Kds beberapa yang menjadi pertimbangan hakim yaitu beberapa syarat formil dan materil yang diantaranya sesuai dengan putusan tersebut semua syarat formil yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat diterima oleh majlis hakim, kemudian syarat materil yang disampaikan penggugat dan tergugat bisa dibuktikan oleh penggugat dan tergugat. Selain itu hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut juga mengambil dasar atau dalil-dalil dari beberapa hukum islam dan hukum positif yang berkaitan dengan perkara tersebut.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, saran penulis sebagai berikut:

- 1. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah wa rahmah, dengan demikian menjaga keutuhan keluarga dalam kehidupan rumah tangga adalah suatu hal yang sangat penting bagi sebuah keluarga. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan jalan damai dan musyawarah terlebih dahulu. Cara terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan adalah dengan kepala dingin dan tidak bersikap emosional. Sehingga, perselisihan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak langsung diselesaikan dengan jalan Pengadilan.**

2. Apabila terjadi perceraian, maka anak merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, perlu berpikir panjang dalam mengambil sebuah keputusan untuk menjadikan perceraian sebagai alternatif terakhir untuk mengakhiri sebuah bahtera rumah tangga mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.

